

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

Oleh : Alex Firdaus Simaremare
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH
Pembimbing II : Elmayanti, SH, MH
Alamat: Jl. Bakti VI Nomor 1 Arengka Pekanbaru
Email : tirtain96@gmail.com – Telepon: 081802577888

ABSTRACT

The problem of implementing the diversion is not as expected, this can also be seen with the performance of the public prosecuting agency which is still breaking through legal channels where good law enforcement processes, responsible officials, adequate facilities and infrastructure, factors of society, as well as factors from culture, in the diversion process often conflicts occur between children in conflict with the law and victims. This study aims to determine the procedures for implementing diversion against children in conflict with the law by the Public Prosecutor, and inhibiting factors in the implementation of diversion and its solutions. The formulation of the problem in this research is the implementation of the diversion of children of perpetrators of crime in the Pekanbaru District Attorney's Office and the constraints in implementing the diversion of children of perpetrators of crime in the Pekanbaru District Attorney.

The research method used is the type of research in this writing is juridical sociological. The type of research used is descriptive legal research. From the results of the research, the procedure for implementing the diversion by the Public Prosecutor is guided by two Laws Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Attorney General Regulation No. PER006/A/J.A/05/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity at the Prosecution Level. In the case of Andre Siswandi and Romi Septriasyah's children, Article 363 Paragraph 2 is charged where the article is threatened with a 9 (nine) year sentence, but law enforcement officials break the rules stipulated in Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System with the Child Criminal Justice System with keep on doing diversion where the diversion should be carried out under the condition of a criminal under 7 (seven) years and not a repeat of a criminal offense.

In addition, the implementation of diversion is often not conducive between the perpetrators and victims because each party does not want to heed what is desired by both parties. The conclusion of this research is that there is no agreement between the perpetrators and victims so that the agreement of diversion is very difficult to achieve. ineffective and inefficient in terms of facilities and infrastructure where the diversion space is still too small so that the process of reconciling between the perpetrators and victims becomes uncomfortable. Obstacles are posed difficult to reconcile the parties where the victim uses the situation to blackmail the victim, lack of understanding of diversion, narrow space of diversion, as well as law enforcers who participate in breaking through the law itself Solution to the obstacles is the awareness of the parties, the existence of legal counseling, improved diversion space.

KeyWords: Diversity Implementation, Law EnforcemenT, Children

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak tidak sepatutnya untuk dihukum terlebih masuk ke dalam jeruji besi. Selain itu anak yang dalam keadaan terlantar kebutuhannya yang tidak terpenuhi dengan wajar, baik berupa rohani, jasmani, maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut anak-anak menjadi sengaja maupun tidak sengaja, sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri.¹

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi karena anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.²

Tujuan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin hak-hak anak, mendapat perlindungan dari kekerasan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, dan mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera.³ Tujuan perlindungan anak juga untuk menjamin dan melindungi anak terhadap hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴

Anak merupakan bagian dari peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dalam peradilan anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana peradilan ini merupakan keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan:⁵ perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaansebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kesalahan pada anak sehingga harus berhadapan dengan hukum diantaranya: faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor psikologis.⁶ Anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kurang matangan fisik, mental, dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan kembangnya.⁷

Dengan menggunakan *restorative justice*⁸ menjadi suatu solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak dimana konsep tersebut dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah diversi ini merupakan suatu pelaksanaan dari *restorative justice* dimana diversi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta pengalihan ini untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.⁹

Dimana upaya diversi merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan

⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 33-34.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Op.Cit, hlm. 77.

⁸ *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 168.

¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 1-3.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 68-69.

³ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 28.

⁴ Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Volume I Nomor 1, Mei 2017, hlm. 52.

formula dalam kasus pada anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰ Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Ayat (7), yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Setiap komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.¹¹

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia juga dijelaskan pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yang mencakup ruang lingkup dalam pelaksanaan diversi diantaranya upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan diversi, penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan, dan registrasi diversi.¹² Ruang lingkup inilah yang menjadi acuan Jaksa untuk melakukan diversi yang selaras dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu Penuntut Umum khususnya Jaksa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani anak pelaku tindak pidana dengan maksimal namun pada kenyataannya pelaksanaan diversi di tingkat Kejaksaan jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, data yang diperoleh oleh penulis, dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru jumlah perkara

anak pelaku tindak pidana yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2016-2018

No	Tahun Terjadi Perkara	Jlh Kasus	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Perse ntase
1	2016	28	3	25	10,71 %
2	2017	67	4	63	5,9%
3	2018	51	-	51	0%
	Jumlah	146	7	-	-

Sumber : Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2016-2018

Dari beberapa kasus yang diatas terdapat beberapa kasus yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi tetap dilaksanakan diversi diantaranya kasus Andre Siswandi dan Romi Septriansyah dimana pasal yang digunakan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu dari sisi lain terdapat kasus yang dilakukan atas nama Muddrosstir alias Mud Bin Sofnir dimana diversi berhasil mencapai kata kesepakatan dengan ganti kerugian antara pelaku dan korban.

Jaksa melakukan penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Pasal 363 Kitab Undang- undang Hukum Pidana berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” sedangkan dalam penjatuhan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak diperkenankan melakukan diversi karena diversi harus di bawah 7 (tujuh) tahun.

Dengan mewujudkan diversi secara maksimal dan benar akan menciptakan penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pembalasan. Selain itu ketidakserasian nilai, kaidah, dan pola tingkah laku dapat mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berarti penegakan hukum bukanlah semata-mata peraturan perundang-

¹⁰ Rica Regina Novianty, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Bangkinang”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

undangan saja.¹³ Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi maka, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, “**Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi oleh Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk pendidikan strata satu guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Bagi dunia akademik, dapat dijadikan pembandingan para sarjana hukum dalam melaksanakan penelitian terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
3. Bagi para penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat dalam hal pelaksanaan diversifikasi pada tingkat Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Tujuan Pidana

Dalam teori tujuan pidana ini, penulis menggunakan teori relatif. Teori relatif

(*deterrence theory*) atau teori tujuan atau sering disebut juga sebagai teori utilitarian, memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁴

Filosof Inggris Jeremy Bentham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesesakan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesesakan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.¹⁵

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif terdiri dari sifat prevensi yaitu:

- a) Prevensi Umum (*Generale Preventie*),
- b) Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*).

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁶

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17.

¹⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 179.

bukan pembalasan. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:¹⁷

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.;
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori ini, penulis menggunakan teori relatif bersifat prevensi khusus dimana hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali serta mewujudkan perlindungan yang tidak selalu menggunakan pembalasan sebagai hukuman melainkan mengubah perilaku pelaku kejahatan dengan tindakan preventif.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Hal itu dapat terlaksana apabila memiliki hukum yang baik dan menjadi wujud terlaksananya penegakan hukum.¹⁸ Hukum dapat ditegakkan apabila memiliki tiga unsur yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dewasa ini hukum selalu identik dengan keadilan, dengan menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan. Bila berbicara penegakan hukum tidak terlepas untuk membicarakan masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai,

dan pola tingkah laku patokan sikap tindak. Secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan suatu diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan bahwa diskresi berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila tidak adanya keserasian nilai, kaidah-kaidah yang bersimpang - siur dan pada pola perilaku yang tidak terarah yang yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum menurut Mertokusumo harus diperhatikan unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:²¹

a. Faktor Hukum Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam masalah delik, misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat (penasehat hukum) dan pihak lembaga kemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian delik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 77.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op Cit, hlm. 7.

²¹ *Ibid.* hlm. 5-6.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 17.

¹⁸ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum . artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut diantaranya tenaga manusia berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan kebutuhan praktis yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan mengenai partisipasi masyarakat dan juga organisasi

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, yang dilaksanakan oleh seseorang maupun suatu badan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²²
3. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²³
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁴

5. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.²⁵
6. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau kepada metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis yuridis dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum positif dapat berlaku terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dari segi sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci di lapangan mengenai pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, tepatnya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru di karenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum serta dikarenakan sudah banyaknya kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversi yang ditandai dengan hasil rekapitulasi jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dimana jumlah kasus yang berhasil sangat sedikit dibandingkan jumlah kasus yang tidak berhasil.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 171.

²⁶ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 246.

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Dari populasi yang telah di tetapkan maka penulis menentukan sampel dari populasi tersebut. Dimana sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi dan dalam menetapkan sampel penulis menggunakan Metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.²⁸ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Poulasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Kasie Pidana umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
2	Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru	10	5	50%
	Jumlah	11	6	-

Sumber : Data Primer Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber langsung dari penelitian kepustakaan atau merupakan data jadi atau baku terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh mendukung serta memberikan penjelasan data primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia..

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini.²⁹

Penulis pada kali ini dapat berkesempatan mewawancarai diantaranya Kepala Kasie Pidana Umum yaitu bapak Bapak Bambang Heripurwanto, Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa anak yaitu ibu Ayu, ibu Puspa, Ibu Nofri, Ibu Gusrai,ibu Dessy.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan diteliti.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 44.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 28.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

6. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif, yaitu berupa uraian-uraian kalimat atau data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, sehingga data dapat dimengerti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau metode berpikirnya secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum kepada hal yang bersifat khusus.³⁰

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Pemidanaan merupakan sinonim dari perkataan penghukuman, dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling* yaitu putusan pemidanaan.³¹

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” dapat diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” dapat diartikan sebagai penghukuman dan dalam pelaksanaannya pidana tersebut dibagi atas 2 (dua) yaitu: pidana materil dan pidana formil.³²

Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu serta pidana yang diancam terhadap perbuatan itu sedangkan pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan³³.

Pemidanaan jika diartikan dalam pengertian luas merupakan proses pemberian

atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan menakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Dapat disimpulkan semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil merupakan suatu kesatuan sistem pemidanaan.³⁴

Mengenai tujuan dari pemidanaan terdapat tiga pokok yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:³⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam pelaksanaan pemidanaan kepada anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur sebagai berikut, diantaranya:³⁶

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Hingga yang paling berat yaitu Anak dijatuhi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, hlm. 30

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³³ *Ibid.*

³⁴ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit*, hlm. 136.

³⁵ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 11.

³⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

penjara bagi orang dewasa. Pembinaan dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika banyak anak berkonflik dengan hukum.³⁷

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:³⁸

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya.
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:³⁹

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak terdapat beberapa pengertian diantaranya:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan Restorative Justice

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960.

Ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁴⁰

Dalam konstitusi pengertian diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di

³⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 13.

³⁸ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi Unicef., Jakarta, 2014, hlm. 17.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁰ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Equality*, Vol 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

luar peradilan pidana anak⁴¹ selain itu Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Restorative Justice atau dikenal dengan *reparative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata penjatuh pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.⁴²

Dalam perspektif restoratif memandang kejahatan dilakukan melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan suatu perbuatan oleh pelanggarnya melainkan proses penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.⁴³ Menurut Marlina ciri-ciri dari program hasil dari keadilan restoratif meliputi:⁴⁴

1. Mediasi antara pelaku dan korban
2. Mempertemukan pihak yang bersangkutan dan memiliki kepentingan
3. Saling menunjang
4. Membantu korban
5. Memberikan ganti rugi terhadap korban atau menyembuhkan dari dampak kejahatan tersebut
6. Pelayanan masyarakat merupakan pemulihan bagi korban yang memiliki kerugian dari dampak tindak pidana, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memulihkan

keadaan dan pengadilan juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum serta masyarakat memiliki peran untuk melanggengkan perdamaian yang adil.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².⁴⁵

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dengan dibentuknya peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekak, Kecamatan Rumbai Pesisir, wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Sail.

Setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut memiliki beberapa Kelurahan dari Setiap Kecamatan. Di Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 5 Kelurahan atau desa, Kecamatan Lima Puluh terdiri dari 4 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari 7 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa,

⁴¹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴² Erdiansyah "Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan Menurut Hukum Adat di Kabupaten Pelelawan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, hlm. 7.

⁴³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

⁴⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, *Op.Cit*, hlm. 180.

⁴⁵ <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis> diakses, tanggal, 11 April 2019.

Kecamatan Rumbai terdiri dari 9 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari 8 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Sail terdiri dari 3 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Senapelan terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Sukajadi terdiri dari 7 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Tampan terdiri dari 9 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan atau Desa.⁴⁶

B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satu perangkat kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru bertekad melaksanakan pelayanan yang professional secara maksimal terhadap masyarakat khususnya pencari keadilan. Kejaksaan Negeri juga mengambil posisi yang strategis dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan di kota Pekanbaru, sehingga tercapainya *Law as a tool of social engineering*⁴⁷ menuju masyarakat kota Pekanbaru yang madani dan selaras dengan cita-cita kota Pekanbaru.

Kejaksaan Negeri kota Pekanbaru dibawah pimpinan Suropto Irianto S.H dan dalam pelaksanaannya Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa seksi diantaranya Sub Bagian Pembinaan di pimpin oleh M Hakim, Kepala Seksi Inteligen dipimpin oleh Ahmad Fuady, Kepala Seksi Pidana Umum dipimpin oleh Bambang Heripurwanto, Kepala Seksi Pidana Khusus dipimpin oleh Yuriza Antoni, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Rully Afandi, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dipimpin oleh Dapot Dariarman.

C. Gambaran Umum Plaza Sukaramai

Plaza Sukaramai yang memiliki Luas area sekitar 6000 m² yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya di Pasar Pusat, Sekitar 8 KM dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan sangat dekat dengan Kantor Pusat Pemerintahan dan Bank-bank besar yang ada di Propinsi Riau. Dibangun dan dioperasikan oleh PT. Makmur Papan Permata. Yang dimana PT. Makmur Papan Permata merupakan pihak pengelola Plaza

Sukaramai sejak pertama kali Plaza ini dibuka yakni tahun 2001 hingga saat ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan musyawarah diversi dengan ketentuan sebagai berikut Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.

Dalam hal ini pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai kriteria pelaksanaan diversi yaitu dilaksanakan terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana tetapi dalam kenyataannya ada beberapa kasus yang menyimpang dari aturan tersebut.

Dalam tahun 2016 jumlah kasus yang dilaksanakan diversi sebanyak 28 kasus, di tahun 2017 sebanyak 67 kasus, dan di tahun 2018 sebanyak 51 kasus.⁴⁸ Dalam tahun 2017 dua diantaranya terdapat kasus yang sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan Jaksa Agung dimana pasal yang dikenakan yaitu pasal 363 Ayat 2 yang berbunyi “ Jika pencurian yang diterangkan dalam dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dua kasus anak yang tidak berhasil di diversi serta satu kasus yang berhasil dilakukan diversi kasus tersebut terdapat suatu permasalahan hukum dimana aparat penegak hukum menerobos aturan yang

⁴⁶ Pelayanan Terpadu (Pelayanan dan Perizinan) Kantor Walikota Pekanbaru.

⁴⁷ *Law as a tool of social engineering* adalah hukum sebagai alat perubahan masyarakat.

⁴⁸ Hasil Rekapitulasi Jumlah Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

telah dibuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Nama anak	Nama Jaksa	Ancaman Pidana	Pasal yang dijatuhkan	Pelaksanaan diversi
Andre Siswandi	Ayu Susanti	9 Tahun	363 Ayat 2	Gagal
Romi Septriasyah	Novri	9 Tahun	363 Ayat 2	Gagal
Muddros tir	Dessy Azimah	4 (Empat) Tahun	378	Berhasil

Sumber : Rekapitulasi Tahun 2017 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Dari tabel diatas kasus Andre Siswandi menjadi acuan penulis dimana anak tersebut melakukan pencurian yang dikenakan pasal 363 Ayat 2 dimana diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Dimana jaksa yang ditunjuk ialah ibu Ayu Susanti S.H dan ibu Sukartini S.H. Dimana kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2017 di jalan Wonosari Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ayu Susanti pelaksanaan diversi pada saat itu dilakukan untuk melindungi anak agar tidak adanya stigmatisasi selain itu pada saat itu peraturan terhadap penetapan diversi di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana masih dalam proses persebaran kepada masyarakat karena Undang-undang tersebut masih baru.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Ibu Ayu Susanti S.H, Hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Selain itu dalam kasus Romi Septriasyah Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 363 Ayat 2 dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara dalam kasus ini ditanganin oleh ibu Jaksa Novri S.H dan ibu Nuraini S.H. Dalam kasus ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017 dimana tempat kejadian perkaranya di jalan Melur Kelurahan Sidumulyo Barat Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Novri pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya juga akan dikurangi separuh dari pidana pokok jadi pelaksanaan diversi ini juga tujuannya baik untuk melindungi anak agar tidak dipidana karena jika anak dipidana maka anak tersebut akan mendapat label yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁰

Dalam pelaksanaan diversi dalam kasus Andre Siswandi orang tua pelaku menilai diversi tidak berjalan baik karena pihak dari korban memanfaatkan situasi dimana ganti kerugian dinilai tidak adil bagi pelaku ganti kerugian harus sesuai dengan barang yang diambil dimana barang tersebut sudah dipakai bertahun-tahun tetapi korban tetap ingin barang tersebut diganti dengan keadaan baru.⁵¹

Dalam kasus Romi Septriasyah pelaksanaan diversi tidak berjalan dengan baik karena dari pihak korban meminta ganti kerugian melebihi barang yang telah diambil terkhususnya kepada uang tunai. Menurut pelaku uang tunai yang diambil tidak sampai di angka Rp 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) tetapi hanya Rp. 3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan barang elektronik harus diganti secara baru dengan barang yang sama.⁵²

Dalam hal ini penulis menilai anak yang berkonflik dengan hukum meskipun telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana seharusnya tetap mendapatkan perlindungan

⁵⁰ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Ibu Novri S.H, Hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Zulhelmi, Orang Tua Andre Siswandi, Hari Sabtu 29 Juni 2019 di Jalan Wonosari Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

⁵² Wawancara dengan Ibu Khairani, Orang Tua Romi Septriasyah, Hari Sabtu 29 Juni 2019 di Jalan Melur Kelurahan Sidumulyo Barat Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

dari pihak korban yang dimana pihak korban memanfaatkan situasi dengan memeras pelaku untuk membayar ganti kerugian yang tidak sebanding dengan barang yang telah diambil dari korban.

Penulis menilai dari dua kasus yang tidak berhasil diversi disebabkan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dimana korban memeras pelaku, yang dimana pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri melakukan hal tersebut dikarenakan kekurangan uang tetapi korban tidak mau tahu akan kepentingan pelaku dan hasil diversi menjadi gagal.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum pada saat pelaksanaan diversi

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di dalam ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi tidak kondusif.

Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak menjadi masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan korban terlalu berlebihan namun pihak korban tidak mau tahu sehingga kesepakatan diversi menjadi gagal selain itu sering sekali korban menggunakan unsur memanfaatkan situasi dengan memeras anak yang berkonflik dengan hukum.⁵³

2. Sumber daya manusia terkait Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Pelaksanaan diversi juga terdapat pada para aparat penegak hukum ini dibuktikan dalam penanganan kasus diversi terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ancaman hukuman yang ditetapkan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana kenyataannya aparat penegak hukum menerobos aturan yang ditetapkan ditandai aparat melakukan diversi terhadap ancaman hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun penjara sehingga pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang sering terdengar bahwa hukum menjadi panglima tertinggi.

3. Pemahaman diversi oleh anak pelaku tindak pidana terhadap pelaksanaan diversi

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diversi dinilai sebagai langkah yang sangat membantu untuk mendamaikan sesuai dengan hasil wawancara dengan orang tua pelaku, beliau menyatakan diversi dapat melindungi anak saya agar anak saya tidak masuk peradilan dan melindungi stigma buruk di kalangan masyarakat dengan cara membayar ganti kerugian tetapi pihak korban terlalu menekan kami dimana ganti kerugian harus sesuai dengan barang ketika dibeli baru dan kami selaku orang tua pelaku merasa keberatan dikarenakan orang tua pelaku sulit dalam perekonomian

Dalam hal pelaksanaan diversi menurut orang tua pelaku diversi dapat membantu mendamaikan tetapi selalu ada hambatan karena anak kami dan saya selaku orang tua merasa tertekan dalam ruangan diversi baik dari korban maupun dari jaksa kesempatan kami menjelaskan juga sering tidak di anggap dalam proses diversi dalam hal mencapai kesepakatan kepentingan korban lebih diutamakan dan menurut beliau jaksa tidak menjadi penengah dalam diversi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang dimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta

⁵³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum, bapak Bambang Heripurwanto Hari Rabu 12 Juni 2019 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dikatakan bahwa diversi dilaksanakan pada pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana namun pada kenyataannya pelaksanaan diversi dilakukan terhadap ancaman hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan diversi ialah sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung seperti ruang khusus anak yang masih dinilai kurang besar untuk menampung tokoh masyarakat, korban, pelaku, orang tua korban, orang tua pelaku. Di sisi lain kesepakatan antara para pihak yang menjadi kunci yang menjadi gagalnya diversi yang dianggap ganti kerugian tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga dinilai menjadi adanya unsur memanfaatkan situasi dengan memeras si pelaku, padahal pelaku melakukan tindakan pencurian karena sulitnya ekonomi. Dalam hal ini Penegakan hukum menjadi dianggap lemah oleh aparatnya sendiri yang kurang berinteraksi kepada korban dan pelaku selain itu jumlah diversi yang berhasil di Kejaksaan Negeri kota Pekanbaru masih jauh dari yang diharapkan karena hanya sedikit sekali diversi yang berhasil dicapai

B. Saran

1. Menurut penulis pelaksanaan diversi pada tingkat Kejaksaan Negeri Pekanbaru harus lebih dioptimalkan lagi terkait pelaksanaannya dengan melihat aturan-aturan yang tepat dalam penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat oleh jaksa agar masyarakat lebih mengetahui bahwa di negara Indonesia penegakan hukum tidak semata-mata hukum menjadi suatu pembalasan dan harus dipidana melainkan terdapat jalur alternatif terkhususnya kepada anak karena dianggap anak merupakan harapan

bangsa dengan dilakukan diversi dengan konsep *restorative justice*.

2. Menurut penulis dalam hal kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan diversi pihak yang terkait yaitu pelaku, korban, jaksa yang menjadi kunci dalam keberhasilan diversi seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai selain agar proses diversi dapat lebih baik lagi aparat penegak hukum khususnya oleh Jaksa lebih menaati koridor hukum sehingga pelaksanaannya juga menjadi baik karena bagi penulis jika pelaksanaannya saja sudah tidak sesuai Undang-undang korban juga merasa dirugikan karena disisi lain untuk melindungi pelaku yaitu anak sebagai harapan bangsa tetapi kerugian yang diterima korban tetap harus diperhitungkan jangan sampai dengan melanggar aturan yang sudah ada jadi ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badudu, J.S, 1995, *Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 tahun Penggunaan Bahasa Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Baringbing, RE, *Simpul mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016 *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gustiniati, Diah, 2011, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Herlina, Apong, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi Unicef., Jakarta.

Kristiani, Dewi et.al, 2018, *Kota Pekanbaru Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Pramudya*, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soetedjo Wagiaty dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Yulia, Rena, 2010 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal

Arthur S'Lee Hinshaw, 1993 *Juvenile Diversion: An Alternative To Juvenile Court*, *Westlaw Journal of Dispute Resolution*.

Erdiansyah "Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan Menurut Hukum Adat di Kabupaten Pelelawan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, hlm. 7

Firdaus, Emilda, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Vol I Nomor 1 Mei 2017, hlm.52, diakses <http://scholar.google.co.id/citationsuser=0aen5jAAJ&hl=id>.

M. Diane.Ellis, 2003, A Decade Of Diversion: Empirical Evidence That Alternative Dicipline Is Working For Arizona Lawyer, *Westlaw Emory Law Journal* 1221.

Manurung, Demi, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 2.

Julian Hermida, "Jurnal Hukum Hong Kong, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 04 Juli 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

C. PeraturanPerundang – Undangn

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

D. Website

[http://www. UNICEF.org](http://www.UNICEF.org), diakses, tanggal, 18 Februari 2019

<http://kejaripekanbaru.kejaksaan.go.id/dev/tkpu> diakses, tanggal 20 Juni 2019.